

**SANKSI BAGI TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM  
PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014<sup>1</sup>**

**Oleh : Farlen Kanter<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana yang dilakukan tenaga kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi apabila setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian serta tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR termasuk tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pidana yang penjara berlaku 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Kata kunci: Tenaga kesehatan, tindak pidana, praktik pelayanan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembukaan UUD 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif.<sup>3</sup>

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumberdaya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan kesehatan melalui percepatan pelaksanaan, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan di daerah. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan tersebut. Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Petrus Kanisius Sarkol, SH. M. Hum., Fernando J.M.M Karisoh. SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711163

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. I.Umum.

pendidikan dan pelatihan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk swasta. Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan, termasuk peningkatan karir.

Secara konseptual pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi dan atau mengajak orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat, sedangkan secara operasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.<sup>4</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.

Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>5</sup> Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.<sup>6</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>7</sup>

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>8</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>9</sup>

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat

<sup>4</sup> Hariza Adnani, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011, hal. 78.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 105.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hal. 111

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 92.

berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.<sup>10</sup> Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana yang dilakukan tenaga kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana?

## C. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun Skripsi ini, diperoleh dari penelitian hukum kepustakaan, sehingga metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang mengatur mengenai tenaga kesehatan dan praktik pelayanan kesehatan serta pemberlakuan sanksi pidana apabila tenaga kesehatan melakukan tindak pidana. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang sesuai dengan materi penulisan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

## PEMBAHASAN

<sup>10</sup>Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143

<sup>11</sup>Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit*, hal. 91

## A. Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dapat terjadi apabila dalam praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
2. Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian;
3. Tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR;
4. Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara;
5. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin;
6. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

## B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Tenaga Kesehatan

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian. Sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana (kepentingan/ketertiban umum) dan sanksi

adminsitrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum dan sanksi administrasi berkenaan dengan pelanggaran ketentuan hukum adminsitrasi yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atautakah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>13</sup>

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan ppidanaan.<sup>14</sup>

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan

- menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special prventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan tujuan ppidanaan ini J. E. Sahetapy berpendapat bahwa ppidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, di mana pelaku terbelenggu.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 83: Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian

<sup>12</sup> Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 122-123.

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal. 12.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>15</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 73

<sup>16</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 176.

setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85 ayat:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (2) setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 ayat:

- (1) setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (2) setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dalam praktik kesehatan yang sering dijumpai adalah malpraktik kedokteran dan kedokteran gigi, sedangkan untuk petugas kesehatan yang lain (perawat, bidan, petugas kesehatan masyarakat, gizi dan apoteker) hampir tidak pernah kita jumpai. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh adanya malpraktik tenaga kesehatan ini, masyarakat mengukurnya hanya dari aspek cedera, cacat dan kematian saja. Kerugian-Kerugian semacam ini hanya ditimbulkan oleh adanya malpraktik dokter atau dokter gigi, sedangkan malpraktik petugas kesehatan lain pada umumnya hanya mengakibatkan kerugian materi saja.<sup>17</sup>

Malpraktik yang sering dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter dan dokter gigi) secara umum diketahui terjadi karena hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Dokter atau dokter gigi kurang menguasai praktik kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
- b. Memberikan pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi di bawah standar profesi;
- c. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Apabila petugas kesehatan (dokter atau dokter gigi) melakukan hal-hal seperti tersebut di atas maka yang bersangkutan melanggar hukum kesehatan atau malpraktik dan dapat dikenakan sanksi hukum. Untuk itu maka pihak masyarakat atau pasien dapat menuntut penggantian kerugian atas kelalaian tersebut. Untuk itu, pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan adanya empat unsur di bawah ini:<sup>19</sup>

- a. Adanya sebuah kewajiban bagi petugas kesehatan terhadap penderita atau pasien, tetapi tidak dilakukan;
- b. Petugas kesehatan telah melanggar standar pelayanan kesehatan (medis) yang lazim digunakan;
- c. Penggugat atau penderita dan atau keluarganya menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi;
- d. Secara jelas (*factual*) kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar atau ketentuan profesi kesehatan/medis.

Agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus-menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan/pendapatan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

<sup>17</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit*, hal. 168.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 168-169

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 169.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.<sup>20</sup>

Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar dan dibahas tentang praktik tenaga kesehatan baik itu dokter atau bidan yang melakukan pengguguran kandungan. Sering juga kita dengar pasien yang menjadi cacat dan bahkan meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter atau petugas kesehatan yang lain. Kemudian polemik yang muncul adalah bahwa petugas kesehatan yang lain, melakukan pengguguran, menyebabkan pasien cacat seumur hidup dan bahkan sampai meninggal.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu masyarakat, terutama yang terkena kasus atau yang keluarganya terkena kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum. Fenomena semacam ini adalah bagus kalau dilakukan secara proporsional, sebab fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Di samping itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat, terutama pasien tentang hak-haknya atau hak-hak pasien.<sup>22</sup>

Di negara-negara maju fenomena malapraktik dan kesadaran akan hak-hak pasien ini memang sudah terjadi puluhan tahun yang lampau. Di negara-negara berkembang, terutama Indonesia, baru kurang lebih dua dasa yang lampau. Sesuai dengan ungkapan yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya, meskipun terlambat lebih baik kita sadarkan kepada masyarakat tentang masalah malapraktik ini dan juga tentang hak-hak pasien terhadap petugas kesehatan terutama tenaga medis.<sup>23</sup>

Malapraktik, berasal dari kata "mala" artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang

sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya, sehingga yang salah atau yang meyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). Dalam bidang kesehatan, malapraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Kelalaian disini adalah sikap kelaziman yang berlaku di dalam profesinya. Dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi, kelalaian juga diartikan dengan melakukan tindakan medis di bawah standar layanan atau standar profesi kedokteran.<sup>24</sup>

Sanksi, atau *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>25</sup> Sanksi Pidana, *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>26</sup>

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini

<sup>20</sup>Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 58.

<sup>21</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Op. cit.*, hal. 106

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 166.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 166.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 167.

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* 138.

<sup>26</sup>*Ibid.*

dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.<sup>27</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.<sup>28</sup>

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>29</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>27</sup>C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 383-384.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 92.

<sup>29</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 65-66.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 66.

1. Tindak pidana oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan dapat terjadi apabila setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau kematian serta tenaga kesehatan menjalankan praktik tanpa memiliki STR termasuk tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan warga negara asing yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pidana yang penjara berlaku 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan diperlukan upaya pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta Konsil Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai kewenangannya.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi tenaga kesehatan serta untuk mencegah tenaga kesehatan yang lain melakukan perbuatan yang sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung. 2008.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Isfandyarie Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret, 2006.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan Juniarso H dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum*, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.
- Wahyudi Setya, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiranata A.B., I. Gede, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

#### **Internet**

- M.  
[Tempo.co/read/news/2015/05/25/064669226/praktek-dokter-palsu-di-depok-terbongkar.](http://tempo.co/read/news/2015/05/25/064669226/praktek-dokter-palsu-di-depok-terbongkar)  
[http://www.tempo.co/read/news/2013/02/02/060458577/Awas-Obat-Kemoterapi-Beredar-di-Pengobatan-Cina.](http://www.tempo.co/read/news/2013/02/02/060458577/Awas-Obat-Kemoterapi-Beredar-di-Pengobatan-Cina)